



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pnn

Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Painan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Amri Chaniago, bertempat tinggal di Jalan Asri No.31 RT/RW 002/004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN.NLP., CM.NLP, advokat dari Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners yang beralamat di Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo. Kecamatan Koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan Jalan Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0258/LRC-SKK/II.Pdt-Wp/2021 tanggal 26 Januari 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 63/SK.Kh/VI/2021/PN Pnn tanggal 8 Juni 2021 sebagai **Penggugat** sekaligus merupakan **Pihak Pertama**;

Dan

Mezra Mahyudin Koto, bertempat tinggal di Jalan Bagindo Aziz Chan No.122, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tangah, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat** sekaligus merupakan **Pihak Kedua**;

Bahwa, pada hari sidang tersebut telah datang Kuasa Penggugat dan untuk Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, kedua belah pihak yang bersengketa tersebut telah menyatakan bahwa perkara ini telah diselesaikan secara damai melalui kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan perdamaian dan telah ditandatangani kedua belah pihak dan hasil kesepakatan tersebut kemudian diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis pada persidangan tersebut;

Bahwa, kesepakatan perdamaian tersebut bernilai sebagai berikut:
Perdamaian Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pnn

Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pihak Pertama bersedia menerima pembayaran atas penjualan tanah dan sukses fee atas pembangunan 26 (dua puluh enam) unit rumah dari semulanya 30 (tiga puluh) unit rumah terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya tertuang dalam akta nomor 18/Pdt.G/2017/PN Pnn;

(2) Pihak Pertama bersedia menerima pembayaran dari pembangunan 26 (dua puluh enam) unit rumah terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari Pihak Kedua;

(3) Pihak Pertama bersedia menerima tahap pembayaran sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari Pihak Kedua dari jumlah total sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dalam masa waktu selama 3 (tiga) bulan sejak surat perjanjian perdamaian ini ditandatangani;

(4) Pembayaran tahap berikutnya dilakukan dengan sistem berdasarkan penjualan unit rumah dengan cara yakni penjualan 1 (satu) unit rumah dilakukan pembayaran senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setara dengan nilai pembayaran pembangunan 2 (dua) unit rumah dari sisa hutang setelah melakukan pembayaran tahap pertama dengan sisa sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang termuat dalam ayat (2);

(5) Pihak Pertama bersedia menerima sisa pembayaran hutang sukses fee sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) selama 12 (dua belas) kali unit pencairan dari Pihak Kedua dalam masa waktu selama 3 (tiga) tahun sejak surat perjanjian perdamaian ini ditandatangani;

(6) Pihak Pertama menerima jaminan atau agunan berupa 6 (enam) buah sertifikat yakni :

a) Sertifikat Hak Milik Nomor 00943 tanggal 8 September 2021 tercatat atas nama Mezra Mahyuddin Koto yang terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

b) Sertifikat Hak Milik Nomor 00944 tanggal 8 September 2021 tercatat atas nama Mezra Mahyuddin Koto yang terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 2 dari 3 Akta
Perdamaian Nomor
26/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sertifikat Hak Milik Nomor 00945 tanggal 8 September 2021 tercatat atas nama Mezra Mahyuddin Koto yang terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- d) Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 tanggal 8 September 2021 tercatat atas nama Mezra Mahyuddin Koto yang terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- e) Sertifikat Hak Milik Nomor 00948 tanggal 8 September 2021 tercatat atas nama Mezra Mahyuddin Koto yang terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- f) Sertifikat Hak Milik Nomor 00949 tanggal 8 September 2021 tercatat atas nama Mezra Mahyuddin Koto yang terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Semua dari 6 (enam) sertifikat yang jadi agunan/jaminan tercatat atas nama Pihak Kedua dan semuanya terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk sebagai jaminan dari pembayaran bertahap yang terurai dalam ayat (3);

(7) Pihak Pertama bersedia menerima masa tahap penyelesaian pembangunan unit rumah sebanyak 26 (dua puluh enam) unit rumah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian perdamaian ini ditandatangani;

(8) Pihak Pertama bersedia mengembalikan sertifikat yang jadi agunan pembayaran dalam perjanjian ini dengan cara :

- a) Apabila pembayaran sudah 50% (lima puluh persen) maka Pihak Pertama menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat yang jadi jaminan kepada Pihak Kedua;
- b) Apabila pembayaran sudah 80% (delapan puluh persen) maka Pihak Pertama menyerahkan tambahan 1 (satu) buah sertifikat yang jadi jaminan Pihak Kedua;
- c) Pihak Pertama bersedia mengembalikan semua sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00943, Sertifikat Hak Milik Nomor 00944, Sertifikat Hak Milik Nomor 00945, Sertifikat Hak Milik Nomor 00946, Sertifikat Hak Milik Nomor 00948 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00949 semua tercatat atas nama Pihak Kedua yang jadi agunan dalam kesepakatan, jika perhitungan hutang sudah selesai atau pembayaran sudah bernilai 100% (seratus persen) dan pada masa yang diuraikan dalam ayat (5);

Selama 3 (tiga) tahun
Perdamaian Nomor
26/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Jaminan/agunan berupa 6 (enam) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00943, Sertifikat Hak Milik Nomor 00944, Sertifikat Hak Milik Nomor 00945, Sertifikat Hak Milik Nomor 00946, Sertifikat Hak Milik Nomor 00948 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00949 semua tercatat atas nama Pihak Kedua (Mezra Mahyuddin Koto) terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat menjadi hak milik sah Pihak Pertama sesuai dengan tahap capaian pelunasan oleh Pihak Kedua dalam masa rentang waktu selama 3 (tiga) tahun dalam masa yang disepakati dalam ayat (5);

(10) Jaminan/agunan berupa 6 (enam) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00943, Sertifikat Hak Milik Nomor 00944, Sertifikat Hak Milik Nomor 00945, Sertifikat Hak Milik Nomor 00946, Sertifikat Hak Milik Nomor 00948 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00949 semua tercatat atas nama Pihak Kedua (Mezra Mahyuddin Koto) terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat menjadi milik sah Pihak Pertama apabila pembayaran diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tidak lunas dan tidak selesai dalam masa yang disepakati dalam ayat (5);

Pasal 2

(1) Pihak Kedua bersedia membayar sisa hutang atas penjualan tanah dan sukses fee atas pembangunan 26 (dua puluh enam) unit rumah dari semulanya 30 (tiga puluh) unit rumah terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya tertuang dalam akta nomor 18/Pdt.G/2017/PN Pnn;

(2) Pihak Kedua bersedia membayar sukses fee dari pembangunan 26 (dua puluh enam) unit rumah terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Pihak Pertama;

(3) Pihak Kedua bersedia membayar tahap pembayaran pertama sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari Pihak Kedua dari jumlah total sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dihitung selama sejak surat perjanjian ini ditandatangani;

(4) Pihak Kedua bersedia melakukan pembayaran tahap berikutnya dilakukan dengan sistem berdasarkan penjualan unit rumah dengan cara yakni penjualan 1 (satu) unit rumah dilakukan pembayaran senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setara dengan nilai pembayaran pembangunan 2 (dua) unit rumah dari sisa hutang setelah melakukan pembayaran tahap pertama dengan sisa sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang termuat dalam ayat (2);

(5) Pihak Kedua bersedia melakukan pembayaran secara bertahap dengan agunan/jaminan 6 (enam) buah sertifikat dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 00943, Sertifikat Hak Milik Nomor 00944, Sertifikat Hak Milik Nomor 00945, Sertifikat Hak Milik Nomor 00946, Sertifikat Hak Milik Nomor 00948 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00949 semua tercatat atas nama Pihak Kedua (Mezra Mahyuddin Koto) yang terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

(6) Pihak Kedua bersedia membayar sisa pembayaran hutang sukses fee sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selama 12 (dua belas) kali unit pencairan dari Pihak Kedua dalam masa waktu selama 3 (tiga) tahun sejak surat perjanjian ini ditandatangani;

(7) Sertifikat yang jadi agunan diterima kembali oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan di Pasal 1 ayat (8) huruf a), huruf b) dan huruf c);

(8) Pihak Kedua bersedia bahwa jaminan/agunan berupa 6 (enam) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00943, Sertifikat Hak Milik Nomor 00944, Sertifikat Hak Milik Nomor 00945, Sertifikat Hak Milik Nomor 00946, Sertifikat Hak Milik Nomor 00948 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00949 semua tercatat atas nama Pihak Kedua (Mezra Mahyuddin Koto) yang terletak di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat menjadi hak milik sah Pihak Pertama apabila tahap pembayaran tidak sesuai dengan tahap capaian pelunasan oleh Pihak Kedua dalam masa rentang waktu selama 3 (tiga) tahun dalam masa yang disepakati dalam ayat (5);

(9) Jika proses tahap kedua tidak dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka/masa waktu 1 (satu) bulan setelah selesai pembangunan 1 (satu) unit rumah maka Sertifikat Hak Milik Nomor 00943, Sertifikat Hak Milik Nomor 00944, Sertifikat Hak Milik Nomor 00945, Sertifikat Hak Milik Nomor 00946, Sertifikat Hak Milik Nomor 00948 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00949 semua tercatat atas nama Pihak Kedua (Mezra Mahyuddin Koto) yang menjadi agunan tidak dapat ditarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Pihak Kedua dan akan menjadi hak milik sah Pihak Pertama. Dengan demikian, sertifikat yang jadi agunan tersebut sudah menjadi hak milik sah Pihak Pertama;

(10) Dengan tidak dilaksanakan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang tertuang dalam ayat (3) diatas, maka sertifikat yang jadi agunan menjadi hak milik sah Pihak Pertama;

(11) Terhadap sertifikat yang sudah menjadi hak milik sah Pihak Pertama maka Pihak Kedua bersedia membaliknamakan sertifikat yang jadi jaminan pembayaran atas nama Pihak Pertama;

Pasal 3

(1) Pihak Pertama membantu mengeluarkan site plan yang sudah ditandatangani oleh pihak instansi/dinas terkait kepada Pihak Kedua dan pembiayaan site plan ditanggung Pihak Kedua;

(2) Pihak Pertama menjamin lahan atau tanah tidak menimbulkan masalah;

(3) Pihak Pertama membantu menyelesaikan alamat IMB yang sesuai dengan alamat proyek pembangunan rumah di Pasar Baru, Bayang;

(4) Pihak Pertama dan Pihak Kedua kesepakatan damai ini dibuatkan dan diputuskan akta perdamaian di Pengadilan Negeri Painan;

(5) Dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian ini sengketa antara Para Pihak dinyatakan selesai;

(6) Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para pihak;

(7) Dapat dimohonkan kepada Hakim Pemeriksa perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pnn untuk dikuatkan dengan akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Painan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan

Halaman 6 dari 8 Akta

Perdamaian Nomor

26/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dalam penyelesaian sengketa perkara antara Amri Chaniago selaku Penggugat melawan Mezra Mahyudin Koto selaku Tergugat tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 Oktober 2021 yang telah dibacakan didepan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 Oktober 2021 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban hukum, kepatutan maupun kesesuaian oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang bersengketa selanjutnya dihukum untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati maka Penggugat dihukum membayar segala biaya perkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 Oktober 2021 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.500,00 (tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Selasa**, tanggal **9 November 2021**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 9 Juni 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Panggilan Sidang	Rp561.500,00
3. Proses ATK	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp706.500,00

(Tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Akta
Perdamaian Nomor
26/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)